

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Tegal maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak kesehatan bagi gelandangan dan pengemis di Kota Tegal dilaksanakan melalui program Jamkesta yaitu suatu program dan kegiatan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang tidak dikenakan iur biaya. Pengemis dan Gelandangan di Kota Tegal merupakan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tegal non kartu karena dalam proses pembuatan kartu jaminan kesehatan diperlukan Nomor Induk Keluarga (NIK) ,yangmana mereka tidak memiliki, dan untuk memudahkan proses registrasi cukup dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial lalu diproses oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kenyataannya pengemis dan gelandangan yang hidup di Kota Tegal masih banyak yang belum menjadi peserta penerima bantuan Jamkesta dan tidak mengetahui informasi tentang Jamkesta, sehingga pemenuhan hak kesehatan terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Tegal tidak terealisasi dengan baik dan menyeluruh.

2. Faktor pendukung dalam pemenuhan hak kesehatan bagi gelandangan dan pengemis di Kota Tegal meliputi kemudahan akses dan fasilitas sarana prasarana kesehatan bagi pengemis dan gelandangan di Kota Tegal, dukungan dana Pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tegal, partisipasi masyarakat dalam membantu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Tegal Faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal yaitu meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Tegal, mobilitas pengemis dan gelandangan di Kota Tegal, belum adanya Perda tentang gelandangan dan pengemis di Kota Tegal, belum adanya Rumah Persinggahan Sosial (RPS) di Kota Tegal, gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki identitas dan NIK.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Tegal, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibentuk Perda tentang Pengemis dan Gelandangan di Kota Tegal agar adanya payung hukum yangmana dapat memberikan sanksi terhadap pengemis, gelandangan,dan orang yang memberikan uang, agar ada efek jera dari pengemis dan gelandangan agar tidak lagi menjadi pengemis dan gelandangan di Kota Tegal.

2. Adanya tim pengawas atau keamanan yang memantau atau melarang pengemis dan gelandangan berada di Kota Tegal.
3. Penciptaan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, disabilitas tetapi masih mampu untuk bekerja.
4. Dibangun Rumah Persinggahan Sosial dengan sistem yang terstruktur, yang mana dengan adanya Rumah Persinggahan Sosial dapat menjangkau kesehatan pengemis, gelandangan, dapat memberikan pelatihan-pelatihan agar para pengemis dan gelandangan memiliki keterampilan untuk bekerja, diadakan kegiatan olahraga secara rutin, dan diberikan penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat.
5. Dibentuk Jaminan Kesehatan khusus untuk pengemis dan gelandangan yang tidak menggunakan NIK, tetapi cukup menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
6. Adanya pemeriksaan kesehatan keliling rutin dan gratis ditempat-tempat umum terutama untuk pengemis dan gelandangan.
7. Melakukan sosialisasi kepada Pengemis dan Gelandangan di Kota Tegal tentang Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tegal, bahwa mereka merupakan peserta Jamkesta non kartu yang mana dapat memperoleh pengobatan gratis dengan surat rekomendasi Dinas Sosial.